

Research Article

Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual
(Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)

Dewi Rahmaningsih Nugroho^{1*}, S.Suteki²

¹Kejaksaan Agung Republik Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*dewirn21@gmail.com

ABSTRACT

The basic premise proposed in this research is based on the facts of the development of several regulations in the conduct of court during the Covid-19 pandemic. Based on this premise, this research seeks to explore aspects of legal culture in the conduct of virtual trials. This research questions, how is the development of the teleconferencing hearing in the Semarang City Prosecutor's Office and how to build a culture of virtual trials in the future? The research used the qualitative research and socio-legal research approaches (socio-legal research). This research concludes firstly, The development of virtual trials in the Public Prosecutor's Office in general and the Semarang City Prosecutor's Office in particular in addition to being a necessity during the Covid-19 Pandemic period can also be seen as an accumulation of technological developments in the Information field. There are three factors that are currently important to consider in the context of legal culture, including technical-empirical issues, non-legal factors components in the form of human resources, availability of facilities and infrastructure, until decision-making habits are proven to influence the operation of law at a concrete level. So what must be addressed to welcome a virtual trial in the future is to prepare a legal culture in addition to preparing the structure and substance of the law.

Keywords: Legal Culture; Virtual Court; Teleconference Court.

ABSTRAK

Premis dasar yang diusulkan dalam penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta perkembangan beberapa peraturan dalam pelaksanaan pengadilan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan premis ini, penelitian ini berupaya mengeksplorasi aspek budaya hukum dalam melakukan uji coba virtual. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana perkembangan sidang telekonferensi di Kantor Kejaksaan Kota Semarang dan bagaimana membangun budaya uji coba virtual di masa depan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian sosial-hukum. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Pengembangan uji coba virtual di Kantor Kejaksaan pada umumnya dan Kantor Kejaksaan Kota Semarang khususnya selain menjadi kebutuhan selama periode Pandemi Covid-19 juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari perkembangan teknologi di Bidang informasi. Ada tiga faktor yang saat ini penting untuk dipertimbangkan dalam konteks budaya hukum antara lain masalah teknis-empiris, komponen faktor non-hukum dalam bentuk sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, sampai kebiasaan pengambilan keputusan terbukti mempengaruhi pengoperasian hukum pada tingkat yang konkret. Jadi apa yang harus dibenahi untuk menyambut persidangan virtual di masa depan adalah mempersiapkan budaya hukum selain mempersiapkan struktur dan substansi hukum.

Kata kunci: Budaya Hukum; Pengadilan Virtual; Pengadilan Teleconference.

A. PENDAHULUAN

Tahun 2020 yang ditandai dengan merebaknya Pandemi Covid-19 serta desakan dalam Revolusi 4.0, tidak hanya saksi atas perkembangan dan pematangan teknologi digital yang diterapkan pada dunia sains semata (Ting et al, 2020). Lebih dari itu, perkembangan penggunaan teknologi ke era Internet of Things (Iot) turut menyeret semua dimensi kehidupan masyarakat dari bidang perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, pendidikan hingga sosial (Winarsih, Indriastuti, & Fuad, 2020). Hal ini tampak pula menggejala pada dimensi penegakan hukum (*rechoepassing / rechtshandhaving*) yang muncul pada ruang persidangan virtual melalui sarana teleconference.

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *phisyical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana teleconference ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pidana di masa Covid-19, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat SEJA No. Nomor B-049/A/Suja/03/2020).

Di antara poin-poin yang terdapat dalam surat edaran tersebut adalah: Pertama, menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan rutan dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan; Kedua, mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video conference / live streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan / Lapas; dan Ketiga, menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat COVID-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan.

Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, mengingat

berdasarkan rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum (Kompas.com, 2020). Namun demikian, bila diabstraksi, persidangan virtual masih menyisakan masalah, oleh karena itu dalam tulisan ini masalah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: Pertama, problem yuridis-prosedural, hal ini bertolak dari pandangan kurang-mapannya payung hukum yang saat ini eksis, sebab belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP); Kedua, problem yuridis-substantif, hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian sidang virtual untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Hal mana yang selain diatur di dalam KUHAP Pasal 154 ayat (4) KUHAP juga merupakan sebuah asas dalam hukum pidana (Lumbanraja, 2020). Ketiga, problem teknis-empiris, yakni merujuk pada kondisi riil di lapangan, seperti ketidakstabilan internet dan kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan virtual (Sunarta, 2020).

Upaya untuk memecahkan persoalan tersebut, dalam artikel ini ditawarkan untuk kembali menjenguk persoalan ke dalam tataran teoritis. Artikel mengoperasionalkan Teori sistem hukum Friedman yang menyatakan terdapat tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 2009).

Dalam praktik ber hukum, secara mendasar (grounded dogmatic) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (value system). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (law making) sebagai rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, "kultur hukum lah (legal culture) yang mendahului dua unsur lainnya" (Lubis, 2000). Lawrence M. Friedman juga menyatakan dalam metafora betapa pentingnya aspek budaya hukum (Friedman, 1984):

... people's attitudes toward law and legal system their beliefs, values, ideas, and expectations. . . The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

Berangkat dari pemahaman pentingnya budaya hukum tersebut, Satjipto Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya (Rahardjo, 1980). Dengan perkataan lain, budaya

hukum dapat mempengaruhi bekerjanya hukum (Rahardjo, 1983).

Lebih lanjut, penekanan budaya hukum dalam penelitian ini adalah budaya hukum internal (internal legal culture) yang ditampilkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Konsep budaya hukum internal ini disarikan dari pemikiran Lawrence M. Friedman yang membelah budaya hukum secara eksternal dan internal. Frasa internal menunjuk pada lingkup aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut *Lawyer's and Judged's* sedangkan definisi eksternal diperuntukkan bagi budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Mengacu pada lanskap pemikiran seperti diuraikan di atas, tulisan ini tertarik untuk mengeksplorasi sejauh mana berbagai persoalan terkait persidangan virtual dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitik beratkan pada fungsionalisasi budaya hukum. Hal ini berangkat dari premis bahwa betapapun mapannya suatu teks peraturan perundang-undangan tetap tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal tanpa didukung faktor budaya hukum. Sebaliknya, budaya hukum sebagai faktor yang mendahului substansi dan struktur hukum dapat mengantisipasi kelemahan yang dibawa oleh kedua faktor tersebut guna mencapai keadilan substantif (Rahayu, 2016).

Tulisan ini membahas : 1). Bagaimana perkembangan persidangan telekonferensi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan 2). Bagaimana membangun budaya persidangan virtual

di masa mendatang? Tujuan dari tulisan ini yaitu : 1). Untuk mengeksplorasi dan memahami perkembangan persidangan telekonferensi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan 2). Untuk membangun budaya persidangan virtual di masa mendatang.

Mengingat penelitian yang berfokus pada Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual telah dilakukan sebelumnya seperti oleh Ruth Marina Damayanti Siregar yang berfokus pada Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana (Siregar, 2017); Norika Fajriana yang berfokus pada Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan (Fajriana, 2018); Ni Made Rit Meidyana & Ida Bagus Wiyasa Putra yang berfokus pada Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi (Meidyana, & Putra, 2018); Fredric I. Lederer yang berfokus pada Jalan Menuju Persidangan Virtual, Pertimbangan Hari ini dan Teknologi Tinggi Ruang Pengadilan di Masa Mendatang (Lederer, 1999); Theodora McCormick, & Robert Lufano yang berfokus pada Akankan Persidangan Virtual Menjadi bagian dari "Normal Baru" dimasa Pandemi Covid-19 (McCormick, & Lufano, 2020). Bahkan di Amerika pernah dilakukan penelitian dengan fokus mentransformasikan pengadilan Negara ke pengadilan virtual (Aresty, Rainey, & Cormie, 2013). Dan di Inggris juga pernah dilakukan Penelitian mengenai sistem pengenalan Pengadilan Virtual dalam konteks khusus

perdagangan manusia (Gerry, Muraszkievicz, & Iannelli, 2018).

Atas penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang Persidangan Virtual, namun penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman perkembangan Persidangan Telekonferensi di masa mendatang, sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif (Muhadjir, 2002) dengan pendekatan penelitian berupa sosio-legal (socio-legal research). Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial (Irianto, & Shidarta, 2009). Pendekatan sosiolegal digunakan agar dalam tulisan ini mendapatkan data, baik dari aspek ilmu hukum maupun ilmu sosial (bersifat interdisipliner) sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam dan bermakna terhadap fenomena persidangan secara virtual. Melalui penelitian kualitatif, artikel ini hendak mengkaji kelompok dan pengalaman-pengalaman yang sama sekali belum diketahui. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studik kasus. Pada penelitian kualitatif interpretif atau konstruktivis maka motif penelitian adalah untuk (1) to explore (2) to criticize

dan (3) to understand mengenai masalah yang diketengahkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Persidangan Teleconference di Lingkungan Kejaksaan

Penggunaan sarana teleconference di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Jauh sebelumnya, model pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi multimedia pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog (Siregar, 2017) (Watni, Suradji, & Simorangkir, 2003). Model ini kemudian juga dipraktekkan dalam persidangan lainnya seperti kasus mega proyek e-KTP. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan Paulus Tannos yang merupakan Direktur Utama PT. Sandipala Arthapura, namun dalam persidangan saat itu Paulus tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, keterangannya pun didengar melalui dari Maxwell Chamber, gedung arbitrase Singapura (Meidyana, & Putra, 2018).

Tulisan ini membagi perkembangan persidangan dengan sarana telekonferensi tersebut ke dalam dua fase, yakni: pertama: fase perkembangan teknologi, menunjuk pada perkembangan teknologi informasi secara natural

dan disrupsi terhadap dimensi penegakan hukum; dan Kedua, fase disrupsi yang dipicu oleh Pandemi Covid-19.

Sidang dengan teknologi teleconference ini dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana akibat bersinggungan dengan teknologi, sebab yang demikian belum diantisipasi di dalam KUHAP. Namun yang harus dipahami, Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus Schapelle Leigh Corby menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan teleconference dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan teleconference dalam proses pemeriksaan saksi (Fajriana, 2018).

Apabila mengacu pada cara berpikir formal-legalistik, teleconferencememang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu jugamenimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.

Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialist* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi/korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan selanjutnya lahir dari Perma No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Perma ini dapat disimak sebagai upaya mengembangkan sistem e-court bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan virtual courts yang diadakan secara on-line tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan (Lumbanraja, 2020).

Sampai di sini, dapat ditarik kesimpulan meskipun persidangan melalui teleconference dalam belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun keabsahan

persidangan secara online tersebut dapat ditarik dari tiga hal: pertama, undang-undang di luar KUHP sebagai *lex specialist*; kedua, kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan ketiga; berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan dengan pengoperasian sarana telekonferensi memasuki babak selanjutnya sebagaimana yang peneliti konstruksi sebagai fase kedua. Seiring dengan Pandemi Covid-19, dimulai dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya. Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP-

17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference.

MoU tersebut mengatur mengenai wewenang serta tanggung jawab kejaksaan, yakni: Pertama, menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan; Kedua, menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui Teleconference pada kantor Kejaksaan; dan Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui Teleconference. Di Lingkungan Kejaksaan, MoU persidangan secara teleconference tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No. B-049/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Pada level empiris, sebelum terbitnya berbagai ketentuan tersebut di atas, sebenarnya penggunaan sarana virtual seperti di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah lebih dulu diopeasikan terutama pada masa awal penyebaran pandemi Covid-19. Namun penggunaan sarana virtual tersebut belum sampai pada tahap persidangan, melainkan padatahap pada tahap penuntutan, yakni terkait penyerahan barang bukti dan tersangka (Budianto, 2020).

Setelah dikeluarkannya Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020, Kejaksaan di tingkat daerah menindaklanjuti dengan menyediakan ruangan khusus broadcasting bagi

Jaksa Penuntut Umum dan Saksi yang berlokasi di gedung Kejaksaan dengan ruangan terpisah. Guna meminimalisir gangguan dan memuluskan jalannya persidangan secara virtual, khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah membangun ruangan broadcasting yang kedap suara, dilengkapi dengan layar monitor 14 Inch serta mencukupi kebutuhan audio (Budianto, 2020). Berikut dilampirkan gambar ruang persidangan virtual di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.



Gambar 1 Ruang Persidangan Virtual di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Hingga bulan Juni 2020, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melaksanakan 352 persidangan secara online meski tidak luput dari permintaan terhadap pelaksanaan sidang secara offline. Secara umum, permintaan sidang secara online yang datang dari pihak Penuntut Umum berupa sidang perkara dengan pembuktian yang rumit, seperti penggelapan dan penipuan. Persidangan secara virtual untuk perkara seperti ini dipandang cukup sulit bagi Penuntut Umum dalam rangka meyakinkan hakim bahwa sudah terjadi tindak pidana.

Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan virtual tersebut, dengan demikian telah

memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada aras praktis. Pada level teoritis terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang teleconference dengan KUHAP, beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut: 1).Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP; 2).Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan; 3).Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain; 4).Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13

ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Melihat inventarisir permasalahan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa persidangan secara virtual telah membawa perubahan besar terkait penyelenggaraan persidangan secara empiris. Keempat poin yang dijabarkan di atas berpotensi mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili. Hal ini lah yang peneliti maksud sebagai kelemahan yuridis-substantif. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelemahan sistem virtual itu sendiri secara alamiah (by nature) tidak dapat menghadirkan situasi dan kondisi sebagaimana sistem persidangan secara langsung. Hal ini diperparah dengan asumsi bahwa masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti ketidakstabilan internet yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

Padahal, dalam peradilan pidana umumnya, dan tindak pidana korupsi secara khusus para hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil (materiele waarheid). L.J. van Apeldoorn menerangkannya dalam kalimat sederhana yakni "hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil" (Apeldoorn, 2001). Objektivitas hakim yang dengannya melahirkan keyakinan hakim, dengan demikian memegang posisi krusial dalam suatu

perkara. Mengingat, sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatiefwettelijk), hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHP. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pembedaan didasarkan kepada pembuktian secara negatif, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim (Hamzah, 1985). Hal ini secara sederhana diterangkan oleh Pope sebagai *omnia iurain scrinio pectoris sui'* (all laws in the shrine of his breast) (Tierney, 1007).

Putusan hakim perdata didasarkan kepada kebenaran formil, yaitu: kebenaran yang didasarkan pada bukti formil yang diajukan dalam persidangan sehingga menempatkan pembuktian surat sebagai alat bukti yang utama. Sedangkan putusan hakim pidana didasarkan pada kebenaran materiil. Kebenaran materiil tidak sekedar mendasarkan pada kebenaran formil, namun peran keyakinan hakim yang didasarkan atas hati nurani memegang peranan yang sangat penting. Oleh karenanya, timbul persoalan apakah dengan persidangan daring tidak membatasi hakim dalam menilai perkara melalui keyakinan didasarkan hati nurani dalam hal mencapai kebenaran materiil.

Dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan secara virtual masih meninggalkan beberapa problem yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama terkait potensinya menggugurkan aspek yuridis-substantif

sebagaimana diatur oleh KUHP. Kekurangan tersebut bila tidak ditangani akan berpotensi mengganggu pencapaian bahkan menggugurkan kebenaran materil.

2. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual berbasis Keadilan Substantif di Masa Mendatang

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, namun dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum (Rahayu, 2016).

Rangkaian kegiatan yang dimaksud akan selalu bersinggungan dengan berbagai faktor yang melingkupinya, maka idealnya penegakan hukum tidak dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di atas rumusan hitam putih teks peraturan (blue print), namun selalu merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor (interchange) (Rahayu, 2016). Untuknya perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan para aktornya, hal ini lah yang dimaksud dengan budaya hukum dalam penelitian ini. Hukum, dengan demikian, senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada dalam rumusan apa yang seharusnya (das Sollen) dengan apa yang senyatanya (das Sein).

Pada titik analisis tersebut, peneliti melihat bahwa fenomena perkembangan persidangan secara online tidak mungkin hanya dilihat berdasarkan perkembangan peraturan yang melatar-belakanginya. Terdapat faktor non-hukum yang menjadikan suatu peraturan tersebut dapat dikatakan bekerja dengan baik atau tidak. Maka, alih-alih berfokus hanya pada kekurang-mampuan peraturan dan ketentuan, peneliti mengajukan analisis terhadap komponen-komponen di dalam penegakan hukum yang apabila diabaikan, berpotensi menyebabkan hukum menjadi inefficient maupun useless. Ada pun komponen tersebut meliputi: personel, information, budget, facilities, substantive law, procedural law, decision rules, dan decision habits (Dror, 1971).

Berfokus pada fenomena persidangan online, selain komponen substansive law dan procedural law yang telah dibahas sebelumnya terdapat komponen lain yang merupakan faktor penting bagi terpolanya dengan menggunakan sarana telekonferensi tersebut dalam konteks budaya hukum, yakni ketersediaan sumber daya manusia, informasi, budget, fasilitas, serta metode pengambilan keputusan. Di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, hal tersebut telah diantisipasi sehingga persidangan secara virtual dapat terlaksana dengan baik tanpa mereduksi hak-hak para pihak yang terlibat di dalam perkara. Mulai dari penyediaan sarana dan prasarana persidangan virtual hingga dukungan teknis lainnya (Budianto, 2020).

Maka, bertolak dari situasi saat ini, menurut hemat peneliti, membangun budaya hukum tidak kurang pentingnya daripada merumuskan peraturan yang lebih mapan terkait persidangan secara virtual. Sedemikian pentingnya membangun budaya hukum alih-alih masuk ke dalam perdebatan mengenai kebutuhan akan undang-undang yang mengatur persidangan virtual, yang jauh lebih penting adalah mempertanyakan kesiapan aktor penggerak hukum beserta budaya hukumnya. Friedman memetaforakan bahwa menambahkan faktor budaya hukum ke dalam hukum akan sama halnya seperti gerakan memutar jam atau menyalakan mesin (Budianto, 2020).

Dalam kaitannya dengan persoalan pencapaian kebenaran materiil, persidangan virtual pada hakikatnya tidak merubah secara substansial

posisi para pihak di dalam suatu persidangan, Dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan virtual, para penegak hukum tetap dalam posisi yang sama, yaitu unsur penuntut yang diwakili oleh penuntut umum dengan orientasi berpikir prosecution minded, unsur penasihat hukum dengan orientasi defender minded dan unsur pemutus yang diwakili oleh hakim dengan orientasi problem solver atau decision maker (Gusri, Jatmiko & Husin, 2019).

Persoalan dengan demikian dapat direduksi pada aras teknis, yakni berpindahnya ruang persidangan ke dalam ruang virtual. Maka, solusi yang paling tepat menurut peneliti yakni: pertama, mengembangkan jaringan virtual internal para aparat penegak hukum dengan kualitas sistem yang baik; kedua, pembangunan sumber daya manusia terkait kompetensinya dalam penggunaan sarana dan prasarana persidangan virtual.

Selain hal tersebut, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain problem-problem yang bersifat teknis, fenomena persidangan secara virtual ini membutuhkan dasar hukum yang lebih mapan, terutama dalam bentuk Undang-undang agar penyelenggaraannya dapat maksimal di masa mendatang. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif (Nonet, & Selznick, 2003).

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik dua kesimpulan, yakni: Pertama, Perkembangan persidangan virtual di Kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang secara khusus selain merupakan sebuah keniscayaan pada masa Pandemi Covid-19, juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari perkembangan teknologi di bidang Informasi. Namun demikian, persidangan virtual masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang terklasifikasi menjadi problem yuridis-prosedural, yuridis-substansial dan teknis-empiris. Kedua, dalam konteks budaya hukum, di antara ketiga faktor tersebut yang saat ini krusial untuk diperhatikan adalah persoalan teknis-empiris, komponen dari faktor non-hukum tersebut berupa sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga decision habits terbukti mempengaruhi bekerjanya hukum dalam tataran konkrit. Maka yang harus dibenahi dalam rangka menyambut persidangan virtual di masa mendatang adalah mempersiapkan budaya hukum disamping mempersiapkan struktur serta substansi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL & MAKALAH

- Fajriana, N. (2018). Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan. *Badamai Law Journal*, Vol.3, (Issues 1), pp.60-79.
- Lumbanraja, Anggita D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Crepido*, Vol.2, (No.1), pp.46-58.
- Meidyana, Ni Made Rit., & Putra, Ida Bagus Wiyasa. (2018). Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara*, Vol.7, (No.5), pp.1-17.
- Gusri, Sonia Septiana., Jatmiko, Gunawan., & Husin, Budi Rizki. (2019). Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52 KuHP Pada Perkara Pidana dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil. *Poenale*, Vol.7, (No.2), pp.1-10
- Siregar, Ruth Marina D. (2017). Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*, Vol.5, (No.1), pp.25-33.
- Sunarta. (2020). Persidangan Online Sebagai Inovasi Beracara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional secara Virtual atau Webinar, bertempat di ruangan Vicon Pusat Daskrimti, Kejaksaan Agung Jakarta pada 8 Juli 2020.
- Ting, Daniel Shu Wei., Carin, Lawrence., Dzau, Victor., & Wong, Tien Y. (2020). Digital technology and COVID-19. *Nature medicine*, Vol.26, (No. 4), pp.459-461.
- Winarsih., Indriastuti, Maya., & Fuad, Khoirul. (2020). Impact of Covid-19 on Digital Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework. *CISIS 2020: Complex, Intelligent*

- and Software Intensive Systems, pp.471-476,https://doi.org/10.1007/978-3-030-50454-0_48
- Lederer, Fredric I. (1999). The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's High Technology Courtrooms. William & Mary Law School Scholarship Repository,<https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212>
- McCormick, Theodora., & Lufrano, Robert. (2020). Will Virtual Jury Trials be Part of the "New Normal" Ushered in by the Covid-19 Pandemic. National Law Review, Vol.X,(No.207),<https://www.natlawreview.com/article/will-virtual-jury-trials-be-part-new-normal-ushered-covid-19-pandemic>
- Gerry,Felicity., Muraszkievicz, Julia., & Iannelli, Olivia. (2018). The drive of virtual (online) courts and the failure to consider obligations to combat human trafficking. Computer Law and Security Review, Vol.34, (Issue 4), pp.912-919.
- Aresty, Jeff., Rainey, Daniel., & Cormie, James. (2013). State Courts and the Transformation to Virtual Courts. Litigation, Vol.39, (No.2), pp.50-55.
- BUKU**
- Friedman, Lawrence M. (1984). American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton & Co.
- Hamzah, A. (1985)Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, Ghalia, Jakarta, 1985.
- Irianto, Sulistyowati., & Shidarta (ed). (2009). Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Apeldoorn, L.J. van. (2001).Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari Inleiding tot de studie van hetNederlandse recht, cet.29. Jakarta: Pradnya Paramita
- Lubis, M. Solly. (2000). Politik dan hukum di era reformasi. Bandung: Mandar Maju.
- Friedman, Lawrence M. (2009). Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
- Muhadjir, N. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nonet, Philip., & Selznick, Philip.(2003). Hukum Responsif di Masa Transisi (terjemahan). Jakarta: Huma Foundation.
- Rahardjo, S. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Watni, Syaiful., Suradji.,& Simorangkir, Theodorik (ed). (2003). Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana. Jakarta: Badan Hukum Nasional DepartemenHukum dan HAM RI.
- Tierney, B. (1997). The Idea of Natural Rights. Cambridge, UK : Willam B. Eerdmans Publishing Company.
- Rahayu, Esmi Warassih P. (2016). Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Pustaka Magister.

Dror, Yehezkel. (1971). *Ventures in Policy Sciences*.
Amsterdam: Elsevier.

SUMBER ONLINE

Kompas.com. (2020). *Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>

WAWANCARA

Budianto, E. (2020). *Kejaksanaan Negeri Kota Semarang pada 15 Juli 2020*.